BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah[1]. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara kontinu tugas manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini. Mengingat disamping itu pada zaman Rasulullah pun sudah ada yang namanya jual beli dan Rasulullah pun seorang pedagang, namun pada zaman beliau tidak ada yang terdzolimi antara penjual dan pembeli, karena pada zaman beliau jual beli sangatlah terbuka. sehingga pembeli dan penjual saling suka sama suka. Tidak ada unsur yang bathil didalamnya, sehingga akad yang dilakukan itu benar- benar jelas, tidak ada yang merasa dirugikan dengan hal ini.

Muamalah merupakan hubungan manusia dengan manusia, adapun salah satu bentuk muamalah yaitu jual beli. Didalam jual beli ada yang namanya akad, akad berupa ijab dan qobul, akad merupakan sah atau tidaknya jual beli antara seorang pembeli dan penjual. Akad juga sangat penting karena akad merupakan ikatan antara penjual dan pembeli. Akad dalam pengertiannya yaitu perikatan antara dua pihak yang darinya menimbulkan akibat hukum. Dalam praktiknya akad harus dilakukan secara keterbukaan atau kemufakatan antara penjual dan

[1] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm.5

pembeli, dan dalam akad juga harus terpenuhi semua rukun, syarat, dan lain-lain[2].

Dalam jual beli harus berdasarkan asas suka sama suka yang mana dalam firman Allah pada surah Qur'an Surah An nisa 29:

لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمْۚ [3]

Artinya: "Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu"

Maka dari itu perlu kita ketahui jual beli yang benar itu seperti apa, agar tidak ada hal yang bathil didalam jual beli, karena agama kita sangat melarang bagi hamba-hambanya yang berbuat demikian.

Melihat dalam perjalanan suatu kehidupan dari segi waktu dan berkembangnya zaman ke arah yang lebih kekinian atau modern, didalam akad dilakukan dengan berbagai macam cara. Meskipun dalam transaksi jual beli terkadang belum tentu kebenarannya sesuai yang telah di atur dalam hukum Islam, salah satunya dalam akad makanan pada restoran adanya biaya pajak.

Prinsip dasar muamalah dalam jual beli bahwa syarat objek akad harus diketahui dengan jelas dan dalam muamalah harus berdasarkan atas suka sama suka tanpa mengandung unsur paksaan, hal itu dilakukan agar dapat keberkahan dan kebaikan bagi semua pihak yang terlibat dalam jual beli. Adapun dalam

---

[2] Abdul Muid, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pesanan Di Rumah Makan Koropele Semarang*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018. hlm. 24

[3] Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu. 2014. hlm. 83

persoalan tersebut pihak pembeli merasa dirugikan oleh pihak penjual karena pihak penjual tidak adanya keterbukaan bahwa setiap makanan yang dijual adanya pajak.

Mengingat Indonesia negara hukum maka perlu adanya hukum yang mengatur segala sesuatu yang ada, termasuk tentang pajak. Perlu diketahui bahwa yang namanya pajak itu wajib dibayar, termasuk pajak restoran. Adapun peraturan mengenai pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2011. Dalam pasal 1 ayat 7 Perda no.11 tahun 2011 dijelaskan bahwa, pajak restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga cafe, bar, bakery, rumah makan, jasa boga/ catering, jamuan makanan hotel, puja sera, pondok lesehan, depot, warung makan, warung makan kaki lima dan atau usaha lain yang sejenis, dikecualikan dengan ketentuan peraturan daerah ini. Rumah makan adalah suatu tempat untuk menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan konsep formil dan dipungut pembayaran atas makanan dan minuman. Pajak restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan restoran meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain[4].

Dengan adanya pajak tambahan pada restoran, pembeli merasa dirugikan dan ada rasa kekecewaan akibat tidak adanya keterbukaan dari penjual kepada pembeli bahwa setiap makanan yang dibeli memiliki pajak tambahan tanpa

[4] Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 tahun 2011 tentang Pajak Restoran

pengetahuan pembeli. Menurut hukum Islam Membeli dan menjual makanan dengan pajak restoran tambahan tidak memenuhi persyaratan hukum dalam objek kontrak akad karena mengandung unsur gharar pada harga makanan ada pajak tambahan yang tidak diketahui pembeli. Perlu kita ketahui pajak yang wajib dibayar itu tergantung besarnya rumah makan tersebut, seperti makanan siap saji (Kentucky Fried Chicken, A&W Fried Chicken, Texas Fried Chicken, dan lain-lain) itu perlu biaya yang besar dalam membayar pajak dikarenakan banyaknya jumlah pembeli di rumah makan tersebut dan menurut W.J Langen, menurutnya besaran jumlah pajak itu berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Lain halnya dengan rumah makan yang seadanya namun disana ia juga wajib membayar pajak namun dilihat dari segi besaran yang mereka peroleh dari hasil yang ia dapat maka tidak terlalu banyak pajak yang wajib ia bayar.

Dalam akad harus dilakukan secara jelas dan transparan, menjalankan apa yang telah diberlakukan dalam hukum Islam, harus terpenuhinya rukun dan syarat akad agar tidak melakukan hal yang dilarang dalam hukum Islam[5]. Melihat dalam perjalanan suatu kehidupan dari segi waktu dan berkembangnya zaman ke arah yang lebih kekinian atau moderen, maka dalam akad dilakukan dengan berbagai macam cara. Meskipun dalam akad terkadang belum tentu kebenarannya sesuai yang telah di atur dalam hukum Islam, salah satunya akad pada restoran dengan adanya tambahan biaya pajak.

Dalam praktiknya besaran tarif pajak restoran berjumlah 10% dengan jumlah yang dikenakan kepada pembeli maka ada sebagian dari mereka merasa

[5] M. Rizky Rustandi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Dengan Tambahan Pajak*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019. hlm. 71

tidak ada keterbukaan terhadap hal ini. Adapun dalam praktik jual beli makanan di restoran atau rumah makan yaitu ketika pembeli akan membeli makanan dengan harga makanan sebesar Rp.30.000,- yang telah sesuai dengan daftar menu makanan yang telah tertera pada di restoran, kemudian ketika pembeli melakukan transaksi pembayaran kepada penjual ternyata harga berubah menjadi Rp.33.000,- karena adanya tambahan pajak 10% pada struk pembayaran yang diberikan oleh penjual tanpa sepengetahuan pembeli. Padahal pembeli tau nya bahwa pembeli harus membayar makanan dengan harga Rp.30.000,- bukan Rp.33.000,- dan sepengetahuan pembeli bahwa yang harus membayar pajak ialah pihak penjual sebagai wajib pajak bukan pihak pembeli.

Yang menjadi permasalahan disini ialah apakah sah akad jual beli seseorang jika akad dilakukan dengan tidak mengetahui dengan siapa seseorang itu berakad. Dalam prinsip dasar muamalah dalam jual beli bahwa syarat objek akad harus diketahui dengan jelas dan dalam muamalah harus berdasarkan atas suka sama suka tanpa mengandung unsur paksaan, hal itu dilakukan agar dapat keberkahan dan kebaikan bagi semua pihak yang terlibat dalam jual beli. Adapun dalam persoalan tersebut pihak pembeli merasa dirugikan oleh pihak penjual karena pihak penjual tidak adanya keterbukaan bahwa setiap makanan yang dijual adanya tambahan pajak. Maka dari itu penulis sangat tertarik mengangkat hal demikian untuk menjadikan penelitian dikarenakan ada sebagian orang yang merasa dirugikan akan hal ini. Tidak adak keterbukaan dengan harga yang ada dimenu dengan setelah kita bayar.

Berdasarkan latar belakang di atas, akad jual beli makanan dengan tambahan pajak restoran yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, penulis tertarik untuk mengkaji dari sisi hukum islam menurut pandangan ulama kota Banjarmasin. Membahas lebih lanjut dalam sebuah penelitian dengan judul "Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Akad Jual Beli Makanan Dengan Tambahan Pajak Restoran".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah dari penelitian ini, adapun pokok masalah yang akan di bahas ialah:

1) Bagaimana persepsi ulama kota Banjarmasin terhadap akad jual beli dengan tambahan pajak restoran?
2) Apa alasan dan dasar hukum yang digunakan dalam memberikan persepsi akad jual beli dengan tambahan pajak restoran ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dijelaskan di rumusan masalah di atas, sebagai berikut:

1) Untuk mengetahui persepsi ulama kota terhadap akad jual beli dengan tambahan pajak restoran.

2) Mengetahui alasan dan dasar hukum yang digunakan ulama kota banjarmasin dalam meberikan persepsi terhadap akad jual beli dengan tambahan pajak restoran.

D. Signifikasi Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan antara lain sebagai berikut:

1) Secara teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan sebagai pengetahuan yang dapat dijadikan bahan pemikiran dalam jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (*mu'amalah*) yang membahas tentang tinjauan Hukum Islam terhadap akad pajak pada restoran.

2) Secara praktis

   Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Antasari (UIN) Banjarmasin. Menjadi salah satu bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya untuk memperdalam substansi penelitian dengan melihat permasalahan dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan dalam memahami judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut :

1) Persepsi adalah pikiran, tanggapan, yang dimaksud peneliti dengan persepsi di sini adalah sebuah penjelasan dari pemikiran tersendiri atau pendapat hukum yang diberikan oleh Ulama tentang akad jual beli dengan tambahan pajak restoran.
2) Ulama adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang mampu mengayomi, membimbing, dan membina masyarakat dalam masalah-masalah keagamaan yang terjadi dikeseharian ataupun sosial. Adapun ulama yang dimaksud disini adalah ulama yang mempunyai majelis taklim dan atau penceramah , pendidikan minimal s1 atau alumni pondok pesantren, mengetahui serta memahami hukum akad jual beli dari segi hukum islam, yang menjabat sekarang ataupun pernah menjabat sebagai anggota dari MUI (Majelis Ulama Indonesia).
3) Akad adalah akad berasal dari bahasa arab yaitu عقد- يعقد- عقدا berarti perjanjian atau persetujuan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqih sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan (الرّبْطُ) dan kesepakatan (الاِتِفَاقْ).[6] Adapun akad yang dimaksud ialah dengan siapa seorang pembeli melakukan akad jual beli tersebut.
4) Jual beli adalah tukar menukar atau saling menukar, yang dimaksud jual beli disini adalah jual beli makanan pada restoran yang dikenakan pajak.
5) Pajak adalah pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Adapun yang menjadi objek pajak restoran/rumah makan adalah pelayanan

[6] *Al- Qamus Al-Muhith, 1/312, Lisan Al-'Arab, 4/288*

yang disediakan restoran/rumah makan dengan pembayaran. Adapun maksud dari pajak ialah pajak rumah makan yang mana pajaknya tersebut dikenakan oleh penjual kepada pembeli.

6) Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran[7]. Adapun yang dimaksud dari restoran ialah restoran yang wajib pajak.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian terdahulu serta untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis diantaranya:

1) Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini dilakukan oleh Lestari Dewi (2015) dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo". Dari penelitian tersebut di ambil kesimpulan, bahwa harga makanan tidak tertera pada makanan. Sistem penetapan harga dengan membayar setelah makan, harga makanan tidak dijelaskan oleh penjual dan pembeli tidak memberitahu makanan apa saja yang ia makan. Jual beli ini adalah boleh, karena jual beli ini tidak bertentangan dengan syari'at Islam, karena tidak ada pihak yang dirugikan antara pihak penjual dan pembeli dan sudah

[7] Peraturan Daerah Kota Banjarmasin, Nomor 11 Tahun 2011

menjadi kebiasaan dalam masyarakat.[8] Yang menjadi pembeda antara penelitian saya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis diatas yakni Lestari Dewi ialah tentang akad seorang pembeli kepada penjual (rumah makan) yang membebankan pajak kepada pembeli, dari penelitian diatas menjelaskan jual belinya saja, tidak membahas apakah akadnya sah-sah saja.

2) Penelitian yang dilakukan oleh Agung Fakhruzy, Institut Agama Islam Negeri Madura, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Pajak Restoran dalam Transaksi Jual Beli Makanan" Dalam jurnal tersebut beliau menyampaikan bahwa hukum Islam terhadap jual beli makanan dengan tambahan pajak restoran yang harus dipungut oleh penjual kepada pembeli adalah tidak sah hal ini dikarenakan penjualan makanan dengan tambahan pajak restoran belum memenuhi syarat sahnya jual beli karena mengandung unsur-unsur *gharar* dalam objek akad, dimana pada harga adanya tambahan pajak yang merugikan pihak pembeli sekaligus konsumen, dengan adanya pajak restoran tersebut mebuat pembeli merasakan kerugian dan tidak kerelaan serta adanya kekecewaan karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari pembeli bahwa makanan yang diperjual belikan dikenakan pajak restoran sehingga dalam makanan yang diperjual belikan tidak dapat dipastikan atau diketahui jumlah harga

[8] Lestari Dewi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo". Ponorogo, 2015. hlm. 29

sebenarnya pada makanan tersebut.[9] Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak yang dibebankan kepada pembeli ada unsur gharar dikarenakan tidak adanya kejelasan dalam harga sebuah makanan, perlu diketahui yang sebenarnya wajib membayar pajak itu rumah makan bukan dibebankan kepada pembeli. Yang menjadi pembeda antara penelitian penulis buat ialah mengenai akadnya dengan siapa seorang pembeli melakukan akad pajak tersebut.

3) Penelitian yang dilakukan oleh Ice Arisa Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam,[10] dengan judul "Pajak Rumah Makan Di Kota Palangka Raya Ditinjau Menurut Persfektif Ekonomi Syariah", dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa keberlakuan pajak makan yang dikenakan kepada konsumen di beberapa rumah makan Palangka Raya adalah bersumber pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-UndangNomor 28 tahun 2009 tentang Pajak ,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Perda Kota Palangka Raya No.20 tahun 2014 tentang Pajak Restoran. Respon pengusaha rumah makan dan konsumen atas pemberlakuan pajak

---

[9] Jurnal oleh Agung Fakhurzy, Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Pajak Restoran dalam Transaksi Jual Beli Makanan, *Institut Agama Islam Negeri Madura, Jl. Raya Panglegur KM. 04 Pamekasan-69371, Jawa Timur Indonesia*

[10] Skipsi oleh Ice Arisa Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam

makan yang dibebankan kepada konsumen, bahwa pengusaha setuju tentang pajak makan dikenakan kepada konsumen sedangkan sejumlah konsumen secara umum tidak setuju dengan pajak makan dibebankan kepada konsumen, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya kepada mereka pada saat mereka ingin memesan makanan. Tinjauan ekonomi syariah terhadap pajak rumah makan tersebut adalah secara ekonomi syariah membolehkan pemungutan pajak oleh pemeritah kepada masyarakat, jika tidak ada dana pemasukan lain dari pemerintah, tetapi jika pemasukan daerah masih banyak seperti hasil tambang milik negara, maka pemungutan pajak makan kepada konsumen tidak dibenarkan. Adapun undang-undang pajak di Indonesia melegalkan pemungutan pajak dikenakan kepada konsumen rumah makan.

4) Penelitian yang dilakukan oleh M. Rizki Rustandi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1441 H / 2019 M[11], dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Dengan Tambahan Pajak (Studi Di Restoran Bandar Lampung)", dari penelitian tersebut praktik jual beli makanan dengan tambahan pajak yang dilakukan oleh M. Rizki Rustandi bahwa pihak penjual tidak adanya keterbukaan dan kejelasan terhadap tambahan pajak saat transaksi pembelian makanan sehingga pihak pembeli tidak mengetahuinya dan mengakibatkan pihak pembeli merasa tidak rela dan mengalami kerugian serta adanya kekecewaan sudah membayar makanan dan harus membayar pajak. Dalam

[11] M. Rizky Rustandi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019

praktik jual beli makanan yang tidak menambahkan pajak dalam pratiknya jual beli yang dilakukan pihak penjual dan pembeli bahwa makanan yang dijual tidak adanya tambahan pajak sehingga pembeli merasa suka dalam jual beli yang dilakukan. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli makanan dengan tambahan pajak adalah tidak sah hal ini dikarenakan penjualan makanan dengan tambahan pajak belum memenuhi syarat sahnya jual beli karena mengandung unsur-unsur *gharar* dalam objek akad pada harga adanya tambahan pajak yang merugikan pihak pembeli karena dalam makanan yang diperjual-belikan tidak dapat dipastikan atau diketahui jumlah harga pada makanan adanya tambahan pajak yang harus dibayar sehingga pembeli merasa tidak rela dan mengalami kerugian serta adanya kekecewaan harus membayar pajak pada makanan yang dibeli.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman yang lebih lanjut dan jelas dalam membaca penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan penelitian ini untuk hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami dengan garis besarnya sebagai berikut:

1) Bab I Merupakan pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, batasan masalah (definisi operasional), kajian pustaka, dan sistematika penulisan.
2) Bab II Merupakan landasan teori dalam penelitian ini, pada bab ini akan dibahas tentang permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan

objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

3) Bab III Merupakan metode penelitian yang dipergunakan untuk menggali data yang diperlukan untuk menggali data yang diperlukan yang terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan pengolahan dan analisis data serta prosedur penelitian.
4) Bab IV merupakan bab yang berisikan laporan hasil penelitian, identitas responden, penyajian data dan analisis data.
5) Bab V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan beberapa saran-saran.